



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red54; **SALINAN PENETAPAN**

Nomor : 24/Pdt.G/2012/PA.Cbd

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera dibawah ini, dalam perkara cerai talak antara:

**ABAD BADRI bin MIMID**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS

Pendidikan SLTP tempat tinggal di Kampung Selaawi III RT 11 RW 05

Desa Warnasari Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi selanjutnya

disebut sebagai **“PEMOHON”**;

M E L A W A N

**KULSUM binti TARMAMI** umur 57 tahun agama Islam pekerjaan Ibu rumah tangga

Pendidikan SLTP tempat tinggal di Kampung Selaawi RT 18 RW 04 Desa

Warnasari Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi selanjutnya disebut

sebagai **“TERMOHON”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 06 Pebruari 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 39/07/II/2010 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Cibadak tanggal 09 Pebruari 2012 Nomor : 24/Pdt.G/2012/PA.Cbd yang berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**ABAD BADRI bin MIMID**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**KULSUM binti TARMAMI**) di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan Pengadilan Agama Cibadak tanggal 28 Maret 2012 Pemohon telah mengucapkan ikrar talak sebagai berikut :

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari ini Rabu tanggal **28 Maret 2012** Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil awal 1433 Hijriyah saya **ABAD BADRI bin MIMID** dengan ini menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap isteri saya bernama **KULSUM binti TARMAMI**;

Menimbang, bahwa pada saat ikrar talak diucapkan Pemohon menyatakan bahwa Termohon dalam keadaan suci;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis hakim perlu menetapkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan Salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan yang Wilayahnya meliputi tempat pernikahan tersebut dilangsungkan dan Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon guna dicatatkan perceraian ini dalam register yang disediakan untuk itu;

Memperhatikan ketentuan pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta ketentuan lainnya yang berkaitan dengan penetapan ini;

## MENETAPKAN

1. Menetapkan Perkawinan antara Pemohon **ABAD BADRI bin MIMID** dengan Termohon **KULSUM binti TARMAMI** putus karena perceraian;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala PPN/KUA Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi;
3. Biaya penetapan ini sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Pemohon;

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak di Palabuhanratu pada hari **RABU** tanggal **DUA PULUH DELAPAN** bulan **MARET** tahun **DUA RIBU DUA BELAS** Masehi bertepatan dengan tanggal **LIMA** bulan **JUMADIL AWAL** tahun **SERIBU EMPAT RATUS TIGA PULUH TIGA** Hijriyah oleh kami **Drs. H. DARUL PALAH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. ALWI, SH, MH** dan **Drs. H. SABRI SYUKUR, MHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh **JENAL MUTAKIN, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihari oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon

Ketua Majelis

ttd

**Drs. H. DARUL PALAH**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. ALWI, SH

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. SABRI SYUKUR, MHI

Panitera Pengganti

ttd

JENAL MUTAKIN, S.Ag

Perincian biaya :

Biaya panggilan ----- Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera

Drs. H. EBOR. S